



Forest
Peoples
Programme



PERENCANAAN WILAYAH ADAT

MENUA MELATAP SUNGAI PELAIK

DESA MELEMBBA - KECAMATAN BATANG LUPAR -
KABUPATEN KAPUAS HULU - KALIMANTAN BARAT



Disusun oleh :
**Tono
Febrianus Kori**

PERENCANAAN WILAYAH ADAT

MENUA MELATAP SUNGAI PELAIK

Tono, S.Pd.
Herkulanus Sutomo Manna, S.P.
Lorensius Tatang, S.P.
Darius Doni, A.Md.
Febrianus Kori, S.Ap.
Isidorus Gayuh, A.md.
Burung



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

**PERENCANAAN WILAYAH ADAT
MENUA MELATAP SUNGAI PELAIK**

Copyright @2025 Tono, S.Pd. Dkk.

All right reserved

Penulis

Tono, S.Pd., Herkulanus Sutomo Manna, S.P.
Lorensius Tatang, S.P., Darius Doni, A.Md.
Febrianus Kori, S.Ap., Isidorus Gayuh, A.md.
Burung

Desain Sampul

Febrianus Kori

Tata Letak

Febrianus Kori

Layout Peta Perencanaan Wilayah Adat

Dama Saputra Supin, S.A.P

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja



QRCBN: 62-1307-1053-899

Cetakan ke-1, April 2025

14 x 21 cm, viii + 72 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Kata Pengantar

*“Adil Ka’ Talino Ba’ Curamin Ka’ Saruga Ba’ Sengat
Ka’Jubata”*

Arus, arus, arus...

Salam Nusantara...

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.

Wilayah bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan karena bagi masyarakat adat wilayah adat adalah pasar yang telah menyediakan segalanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh sebab itu bagi masyarakat adat mereka tidak bisa di pisahkan dengan wilayah adat dan harus di jaga untuk keberlanjutan generasi penerus serta anak cucunya selain itu wilayah adat juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Barat melihat banyaknya persoalan masyarakat adat atas wilayahnya hingga saat ini yang ditimbulkan baik itu dengan perusahaan (sawit, tambang dan HTI) atas ijin yang di berikan oleh pemerintah (Pemerintah Daerah dan Pusat), Kawasan Hutan yang di tetapkan oleh pemerintah Pusat melaui Kementerian Kehutanan, AMAN Kalimantan Barat secara organisasi sesuai mandat organisasi terus berupaya memberikan pemahaman pentingnya menjaga wilayah adat dan mendorong Pengakuan dan Perlindungan kepada Masyarakat Adat agar hak-hak mereka dapat di lindungi oleh negara dan mendapatkan kepastian hukum atas wilayah adatnya.

Pada kesempatan ini AMAN Kalimantan Barat melakukan perencanaan wilayah adat di komunitas Dayak Iban Binua Melatap Kampung Sungai Pelaik Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang melibatkan Pengurus Adat, pemuda adat, perempuan serta unsur lainnya salah satu upaya untuk menjaga dan melindungi wilayah adat dari ancaman dari pihak lain dan komunitas mengetahui potensi apa yang ada di wilayah adatnya.

Harapannya perencanaan wilayah adat ini menjadi landasan dasar masyarakat adat untuk terus mempertahankan wilayah adatnya. Karena banyak sekali ancaman baik dari luar maupun dari dalam komunitas itu sendiri yang berakibat hilangnya wilayah adat dan hutan adat tentu dengan perencanaan ini merupakan salah satu

bagaimana komunitas memanfaatkan wilayah adat mereka sesuai dengan perencanaan yang ada untuk keberlanjutan bagi anak cucu serta Lingkungan Hidup.

Tono, S.Pd

Ketua PH AMAN Kalimantan Barat



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum.....	4
Bab 2 Gambaran Umum	7
A. Letak dan Luas Wilayah.....	8
B. Sejarah	8
C. Lembaga Adat.....	13
D. Sumber Penghidupan Masyarakat.....	15
E. Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan	18
F. Masalah dan Potensi	21
Bab 3 Program dan Kegiatan	29
A. Pengelolaan Wilayah Adat.....	30
B. Visi dan Misi	31
C. Struktur Pengelola Wilayah Adat Suku Dayak Iban Menua Melatap Sungai Pelaik.	32
D. Pembagian Ruang	35
E. Rencana Kelola Wilayah Adat	37

Bab 4 Penutup	51
A. Kesimpulan.....	52
B. Rekomendasi.....	52
Lampiran 1 Peta Rencana Kerja	55
Lampiran 2 Aturan Adat	57
A. Hukum Adat yang Masih Berlaku.....	58
B. Bentuk Sanksi Adat	58
C. Aturan Adat yang Harus Dipatuhi Masyarakat Adat Sungai Pelaik.....	59
Lampiran Hukum Adat yang berlaku	61



Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Penggunaan Lahan Eksisting Wilayah Adat Suku Dayak Iban Menua Melatap Sungai Pelaik.....	20
Gambar 3. 1. <i>Peta Tata Guna Lahan Wilayah</i> Adat Suku Dayak Iban Menua Melatap Sungai Pelaik.....	36



Daftar Tabel

Tabel 2. 1. <i>Tuai Rumah dari Masa ke Masa.....</i>	13
Tabel 2. 2. <i>Penggunaan Lahan Eksisting Wilayah Adat Suku Dayak Iban Menua Melatap Sungai Pelaik.....</i>	21
Tabel 2. 3. <i>Potensi Sumber Daya Alam Hutan.....</i>	22
Tabel 2. 4. <i>Potensi Sumber Daya Alam Danau.....</i>	23
Tabel 2. 5. <i>Mata Pencaharian Bidang Pertanian.....</i>	24
Tabel 2. 6. <i>Mata Pencaharian Bidang Perternakan.....</i>	24
Tabel 2. 7. <i>Mata Pencaharian Bidang Perkebunan.....</i>	25
Tabel 2. 8. <i>Mata Pencaharian Bidang Perikanan.....</i>	25
Tabel 2. 9. <i>Mata Pencaharian Bidang Kerajinan.....</i>	26
Tabel 2. 10. <i>Potensi Wisata.....</i>	28
Tabel 3. 1. <i>Pola dan Jenis Tata Guna Lahan Wilayah Adat Suku Dayak Iban Menua Melatap Sungai Pelaik.....</i>	36
Tabel 3. 2. <i>Program dan Kegiatan.....</i>	38
Tabel 3. 3. <i>Jadwal Kegiatan.....</i>	41